



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 167/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Anggota

Panitia Pemilihan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyeienggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MADE SWARDANA	L	DESA GEROKGAK
2.	MADE ANGKA WIJAYA	L	DESA BANYUPOH
3.	I WAYAN TINGKES YASA	L	DESA PATAS

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Singaraja,
Pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

SALINAN sesuai dengan aslinya

ttd

Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum dan Pengawasan

KOMANG DUDHI UDIYANA



I MADE ARTAWAN